



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2005**

**TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBONG

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian di Kabupaten Lebong, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan pembangunan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong dapat terwujud;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahahn dan pembangunan perlu didukung sumber dana yang memadai;
 - c. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan daerah perlu diupayakan sedemikian rupa melalui Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa Wajib Daftar Perusahaan merupakan salah satu sumber yang potensial, sebagai Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusinya;
 - e. bahwa untuk pemungutan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3658), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3720);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta badan usaha lainnya;
- e. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggungjawab, alamat nama pemilik/ penanggungjawab, NPWP, kelembagaan. Badan usaha, jenis barang atau jasa;
- f. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi WDP adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian TDP kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Lebong ;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- h. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak harusnya terutang.
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- l. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan RDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
- m. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan untuk selanjutnya disebut UU-WDP.
- n. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut UU-PT
- o. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
- p. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah data isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan TDP.
- q. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
- r. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- s. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- t. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- u. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
- v. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

- w. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
- x. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
- y. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.
- z. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- aa. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- bb. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan di tingkat pusat.
- cc. KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada tingkat pusat.
- dd. KPP Propinsi adalah Kantor Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Propinsi.
- ee. KPP Kabupaten adalah Kantor Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Kabupaten.
- ff. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan adalah Pejabat / Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan penyelenggara WDP yang diberi wewenang oleh UU-WDP dan telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehamkiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP, untuk selanjutnya disebut PPNS-WDP.
- gg. Pengawas WDP adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan Peraturan pelaksanaannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi WDP dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian TDP dan atas petikan resmi TDP kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha yang telah mendapat izin dari instansi teknis.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian TDP yang disediakan dan atau diberikan oleh Dinas atau Unit Teknis yang membidangi bidang perdagangan selaku KPP dengan berkewajiban melakukan pembayaran Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemberian Pendaftaran Perusahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah jenis Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis jasa serta banyaknya TDP dibutuhkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2). Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan tertentu adalah berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian di lapangan dan penatausahaan dengan memperhatikan klasifikasi / golongan perusahaan sebagai berikut :

a. Badan Hukum / Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) kegiatan pokoknya perbankan dan atau sebutan lembaga perbankan lain diklasifikasikan

1. Kantor Pusat
2. Kantor Cabang
3. Kantor Pembantu Cabang / Kantor Unit

b. Badan Hukum / Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) yang kegiatan pokoknya selain perbankan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

- K3 : Sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
K2 : Rp. 50.000.001,- (Lima Puluh Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
BK1 : Rp. 100.000.001,- (Seratus Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
B : Rp. 150.000.001,- (Seratus Lima Puluh Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
A : Rp. 200.000.001,- (Dua Ratus Juta Satu Rupiah) ke atas

c. Badan Hukum / Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan Firma (FA) dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

- K3 : Sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
K2 : Rp. 50.000.001,- (Lima Puluh Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
BK1 : Rp. 100.000.001,- (Seratus Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
B : Rp. 150.000.001,- (Seratus Lima Puluh Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
A : Rp. 200.000.001,- (Dua Ratus Juta Satu Rupiah) ke atas

d. Badan Hukum / Badan Usaha Koperasi (Kop) dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

- K3 : Sampai dengan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
K2 : Rp. 25.000.001,- (Dua Puluh Lima Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
K1 : Rp. 50.000.001,- (Lima Puluh Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
B : Rp. 100.000.001,- (Seratus Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
A : Rp. 150.000.001,- (Seratus Lima Puluh Juta Satu Rupiah) ke atas

e. Bentuk Badan Usaha Perusahaan Perorangan (PO) dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

- C6 : Rp. 5.000.000,- - 10.000.000,- (Lima Juta Rupiah s/d Sepuluh Juta Rupiah)
- C5 : Rp. 10.000.001,- - Rp. 20.000.000,- (Sepuluh Juta Satu Rupiah s/d Dua Puluh Juta Rupiah)
- C4 : Rp. 20.000.001,- (Dua Puluh Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- C3 : Rp. 40.000.001,- (Empat Puluh Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- C2 : Rp. 60.000.001,- (Enam Puluh Juta Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- C1 : Rp. 100.000.001,- (Seratus Juta Satu Rupiah) ke atas

f. Bentuk Badan Usaha dan atau Bentuk Lai (BPL) dikalsifikasikan sebagai berikut :

- 1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - Kantor Pusat
 - Kantor Cabang / Pembantu
- 2. Perusahaan Asing
- Bentuk Perusahaan lain-lain

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Setiap wajib Retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha dan telah memiliki izin dari Dinas / lembaga teknis Wajib memiliki TDP
- (2). Setiap wajib retribusi yang akan melakukan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (3). Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Bentuk Badan Hukum / Badan Usaha	Status/Klasifikasi	Besarnya Retribusi
1	2	3	4
1	Perseroan Terbatas a. Kegiatan pokok Perbankan	1. Kantor Pembantu Cabang 2. Kantor Unit 3. Kantor Cabang 4. Kantor Pusat	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-
	b. Kegiatan Pokok bukan Perbankan	K3 K2 K1 B A	Rp. 400.000,- Rp. 600.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-
2	Persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan Firma (Fa)	K3 K2 K1 B A	Rp. 250.000,- Rp. 270.000,- Rp. 290.000,- Rp. 310.000,- Rp. 330.000,-
3	Koperasi (Kop)	K3 K2 K1 B A	Rp. 120.000,- Rp. 140.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,-
4	Perusahaan Perorangan (PO)	C6 C5 C4 C3 C2 C1	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
5	Bentuk Perusahaan Lain a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) b. Perusahaan Asing c. Lain-lain Perusahaan	1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang - -	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 500.000,-

- (4). TDP sebagaimana dimaksud ayat (1) selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikenakan pungutan biaya administrasi sebesar 15 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan.
- (5). Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal 8 ke kas daerah sebesar 70 % sedangkan 30 % untuk biaya operasional Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Kabupaten Lebong.
- (6). Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah
- (7). Pelaksanaan pembayaran retribusi dilaksanakan ditempat dan atau loket yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah
- (2). Pelaksanaan pembayaran Retribusi dilaksanakan di tempat dan atau loket yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1). Masa Retribusi untuk izin usaha perdagangan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun atau batas waktunya izin yang ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2). SIUP yang telah berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Setiap Wajib Retribusi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambatnya-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRT atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1). Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Dokumen lain yang dipersamakan berupa :
 - a. Pemberian keringanan
 - b. Pengurangan
 - c. Pembebasan
 - d. Penghapusan perhitungan Retribusi
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

- (4). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 21

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis Kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan uang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan antara lain kepada wajib Retribusi untuk kepentingan Pemerintah.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1). Hasil penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2). Pengelolaan pungutan Retribusi dicatat selengkapnya dalam buku administrasi Keuangan Daerah (Buku Kas dan Buku Kas Pembantu)

Pasal 26

- (1). Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2). Wajib Retribusi dan atau Pejabat yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3). Tata cara pemeriksaan Retribusi berpedoman dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XX

KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1). Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh lembaga teknis yang membidangi usaha perindustrian atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.

Pasal 28

- (1). Pejabat dan atau petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi hasil pungutan Retribusi.
- (2). Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1). Kepada Pejabat atau petugas yang ditunjuk dan benar-benar melakukan pungutan Retribusi, selain diberikan upah pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah dapat diberikan uang operasional.
- (2). Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran.

BAB XXI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1). Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan Retribusi diluar Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Setiap perusahaan yang akan melakukan investasi dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana pasal 8 Peraturan Daerah ini selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB XXII
PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini secara berkala dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	
PENELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG	

BAB XXII
PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini secara berkala dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2005